

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (3) UU ITE (STUDI DI WAISAI, KABUPATEN RAJA AMPAT)

ANJELLO KRISTOFEL DIMALOUW, DIAN MEGA E. RENOUW, NOVALIN M. SYAUTA
Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua

Abstract: *This research is motivated by the norm ambiguity of defamation in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law and its gap with law enforcement realities in Waisai, Raja Ampat. The dominance of customary mediation and the stalling of anonymous cybercrime cases trigger the loss of deterrent effects and legal certainty. Therefore, this study aims to examine the conformity of criminal elements and the application of criminal liability to electronic defamation perpetrators in the region. This study uses a normative-empirical legal method located in Waisai. Primary and secondary data collection was conducted through interviews with the Raja Ampat Police and the community, alongside literature studies. The data were analyzed qualitatively and descriptively using the Legal System Theory (Friedman), Law Enforcement Theory (Soekanto), and Legal Certainty Theory (Mertokusumo). The results show that anonymous cybercrimes normatively fulfill the objective and subjective elements of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. However, empirical enforcement is hampered by structural weaknesses, specifically the absence of cybercrime forensic facilities at the resort police level, which halts investigations. Sociologically, the dominance of customary mediation creates legal uncertainty and eliminates the deterrent effect if not aligned with formal law. Case termination should be integrated through Perpol No. 8 of 2021 on Restorative Justice as a harmonization instrument between positive and customary law, restoring victims rights while preventing cybercrime impunity.*

Keywords: *Defamation, Cybercrime, Liability, ITE.*

Abstrak: Studi ini dilatarbelakangi oleh ambiguitas norma pencemaran nama baik yang termuat pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan kesenjangannya dengan realitas penegakan hukum di Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Dominasi penyelesaian mediasi kekeluargaan serta terhentinya kasus kejahatan siber anonim memicu hilangnya efek jera dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, tujuan studi ini ialah mengkaji kesesuaian unsur pidana dan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik elektronik di wilayah tersebut. Studi ini ialah penelitian hukum yang bersifat normatif-empiris yang berlokasi di Waisai. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui wawancara dengan aparat Polres Raja Ampat dan masyarakat, serta studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif memakai pendekatan Teori Sistem Hukum (Friedman), Teori Penegakan Hukum (Soekanto), dan Teori Kepastian Hukum (Mertokusumo). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perbuatan pelaku kejahatan siber anonim secara normatif sudah memenuhi unsur objektif dan subjektif delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Namun, penerapannya secara empiris terhambat oleh kelemahan struktur hukum, yakni ketiadaan fasilitas *cybercrime forensic* di kepolisian resor yang mengakibatkan berhentinya penyidikan. Secara sosiologis, dominasi mediasi adat melahirkan ketidakpastian hukum dan hilangnya efek jera apabila tidak diselaraskan dengan hukum formal. Penghentian perkara sejatinya harus diintegrasikan melalui Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif sebagai instrumen harmonisasi hukum positif dan adat, guna memulihkan hak korban sekaligus mencegah impunitas kejahatan siber.

Kata Kunci : Defamasi, Siber, Pidana, ITE

A. Pendahuluan

Dalam ranah hukum pidana, tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ialah bentuk perluasan dari delik penghinaan yang sudah diatur sebelumnya dalam Pasal 310 KUHP. Unsur utama dari delik ini terletak pada adanya perbuatan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” melalui sarana elektronik dengan cara menuduhkan suatu hal yang bisa merendahkan martabat atau reputasi seseorang di hadapan publik. Dalam kajian hukum pidana, kehormatan tidak hanya dipahami sebagai harga diri personal, tetapi juga mencakup penilaian sosial terhadap individu

tersebut. Oleh karena itu, suatu pernyataan baru bisa dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik apabila mengandung tuduhan yang bersifat merugikan reputasi seseorang dan disampaikan kepada pihak lain sehingga diketahui oleh umum¹.

Persoalan mengenai batasan antara hak berperspektif dan tindak pidana sering kali memicu polemik hukum, terutama dalam implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Konstruksi yuridis delik pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 ialah sebuah delik formil yang bersifat aduan (*klachtdelict*), di mana keberlakuannya merujuk pada rezim penghinaan dalam KUHP dan mensyaratkan adanya pengaduan dari korban sebagaimana ditegaskan dalam praktik yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kombinasi unsur subjektif, yakni kesengajaan (*opzet*) dan perbuatan tanpa hak, serta unsur objektif berupa tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan yang bisa diakses.

Salah satu preseden hukum yang paling menarik perhatian ialah perkara Baiq Nuril Maknun, di mana tindakan yang didasari upaya perlindungan diri justru dipandang sebagai tindak pidana oleh pengadilan. Hal ini terlihat jelas dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 274 K/PID.SUS/2018 yang menyatakan terdakwa bersalah dan dipertegas dengan penolakan permohonan Peninjauan Kembali (PK) melalui Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019. Walaupun keadilan substansial akhirnya tercapai melalui Amnesti Presiden (Keppres No. 7 Tahun 2019), kasus ini memberikan peringatan keras bahwa penerapan unsur "mendistribusikan informasi yang memiliki muatan penghinaan" sering kali mengabaikan latar belakang dan niat batin (*mens rea*) pelaku.

Dalam kerangka tersebut, aspek pertanggungjawaban pidana menjadi sangat penting, khususnya dalam menilai unsur kesalahan atau niat batin (*mens rea*) dari pelaku. Dalam hukum pidana, tidak setiap perbuatan yang secara objektif memenuhi unsur delik bisa serta-merta dipidana, melainkan harus dibuktikan adanya kesengajaan atau setidaknya kelalaian dari pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Pada kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik, unsur kesengajaan menjadi krusial karena berkaitan dengan apakah pelaku benar-benar memiliki niat untuk menyerang kehormatan orang lain atau hanya sekadar menyampaikan opini, kritik, atau informasi yang belum tentu dimaksudkan untuk merugikan. Penelitian hukum memperlihatkan bahwa pembuktian unsur kesalahan ini sering menjadi titik krusial dalam perkara pencemaran nama baik, karena berkaitan langsung dengan keadilan pemidanaan dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi².

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas persoalan ini ialah laporan dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan 117 kepala kampung terhadap seorang individu terkait unggahan di media elektronik di Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Kasus tersebut dilaporkan secara resmi ke kepolisian setempat karena dianggap sudah menyebarkan informasi yang merugikan kehormatan dan reputasi para kepala kampung di wilayah tersebut. Laporan tersebut bahkan diajukan melalui kuasa hukum dan diterima oleh penyidik Polres Raja Ampat sebagai bentuk upaya hukum atas dugaan pencemaran nama baik yang terjadi di ruang digital³.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan media elektronik berdasarkan UU ITE memiliki urgensi yang sangat krusial, setidaknya karena dua alasan fundamental. Pertama, secara konseptual, studi ini bertujuan untuk memetakan batasan tegas mengenai perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana di ruang digital, sehingga bisa menghindari penafsiran hukum yang meluas. Kedua, secara praktis, studi ini bertujuan untuk menguji sinkronisasi antara norma hukum nasional yang kaku dalam UU ITE dengan realitas penegakan hukum di tingkat lokal, khususnya di Waisai, Kabupaten Raja Ampat.

¹ Rafiki Candra Priambudi, "PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 310 KUHP DAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE," Vol. 8, 2020, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/31048/29788>.

² Victor Sumendap, Jurenli Marselino; Pangkereggo, Olga; Kakasenda, "PENERAPAN PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Analisis Kritis Permasalahan UU ITE)," Vol. 13, 2025, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64527/50759>.

³ Willem Oscar Makatita, "117 Kepala Kampung Resmi Lapor Pelaku Dugaan Pencemaran Nama Baik Ke Polres Raja Ampat Artikel Ini Telah Tayang Di Tribunsorong.Com Dengan Judul 117 Kepala Kampung Resmi Lapor Pelaku Dugaan Pencemaran Nama Baik Ke Polres Raja Ampat, <https://Sorong.Tribunn.com>, May 10, 2023, <https://sorong.tribunnews.com/2023/05/10/117-kepala-kampung-resmi-lapor-pelaku-dugaan-pencemaran-nama-baik-ke-polres-raja-ampat>.

Namun, fakta sosiologis di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan (gap) yang lebar antara aturan dan praktik. Fenomena yang sering terjadi di masyarakat Waisai memperlihatkan bahwa kasus-kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik sering kali berhenti di tengah jalan. Meskipun secara normatif memenuhi unsur pidana dalam UU ITE, penyelesaian masalah ini cenderung didominasi oleh pendekatan mediasi kekeluargaan atau mekanisme hukum adat.

Oleh karena itu, jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa adanya kepastian hukum, maka wibawa hukum pidana digital di Raja Ampat akan melemah. Masalah pencemaran nama baik tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan personal atau urusan adat semata, melainkan harus ditarik ke jalur hukum formal. Hal ini penting dilakukan agar tercipta tertib hukum di ruang siber, memberikan perlindungan bagi martabat korban, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran UU ITE di Waisai memiliki konsekuensi hukum yang nyata sesuai prinsip kepastian hukum.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam skripsi ini ialah penelitian Normatif-Empiris. Studi ini memakai metode penelitian hukum yang menggabungkan dua pendekatan utama: studi pustaka (normatif) dan fakta lapangan (empiris). Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat (law in action), khususnya terkait penerapan UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (3) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan praktik penegakan hukum terhadap penyalahgunaan media elektronik. Studi ini akan dilaksanakan di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

Instansi yang menjadi lokasi pengambilan data yakni Kepolisian Resor (Polres) Raja Ampat dan masyarakat pengguna media elektronik di Waisai. Jenis data dalam studi ini ialah data primer dan data sekunder. Data Primer meliputi hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, hasil wawancara dengan masyarakat pengguna media elektronik dan data kasus terkait UU ITE (jika tersedia). Data sekunder meliputi regulasi perundang-undangan, literatur hukum, buku, jurnal, dokumen ilmiah, dan putusan pengadilan terkait UU ITE.

Sumber data dalam studi ini terdiri dari bahan hukum primer. Bahan Hukum Primer yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perubahan UU ITE (jika relevan), KUHP (sebagai pembanding unsur “di muka umum”) dan putusan pengadilan terkait. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam studi ini, yakni wawancara (Interview) dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan penyidik Polres Raja Ampat, aparat terkait penanganan perkara UU ITE, dan masyarakat yang memahami atau pernah terlibat dalam persoalan media elektronik. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji literatur hukum, menganalisis teori penegakan hukum, menganalisis teori kepastian hukum, dan menganalisis teori sistem hukum. Penelitian ini memakai teknik analisis data deskriptif kualitatif yang diuraikan secara sistematis menjadi dua pendekatan utama agar alur kerangka berpikir menjadi lebih jelas, yakni Analisis Normatif dan Analisis Empiris.

C. Hasil dan Pembahasan

Pemenuhan Unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik

Analisis utama yang dipakai dalam studi ini ialah Pasal 27 ayat (3) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, yang secara absolut sebagaimana juga sudah diatur dalam KUHP (Pasal 310 dan 311) tentang tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sebagai perbandingan dan wujud dinamika perkembangan hukum pidana siber, ketentuan ini sejatinya sudah dirumuskan ulang melalui Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, yang mensyaratkan secara tegas bahwa penyebaran informasi harus murni berupa “tuduhan”, bukan sekadar penilaian atau kritik. Namun demikian, untuk menjaga konsistensi fokus penelitian, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam pembahasan ini tetap dititikberatkan pada konstruksi Pasal 27 ayat (3) sesuai dengan kedudukannya sebagai norma hukum yang diujikan dalam kasus tersebut, sedangkan substansi aturan baru diposisikan semata-mata sebagai tinjauan perbandingan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu. Ludia Mentansan, selaku tokoh masyarakat dan tokoh perempuan adat Papua ditemukan bahwa media elektronik sering disalahgunakan, khususnya melalui grup anonim seperti “Opini Pileg Raja Ampat”. Maka, analisis unsur untuk menentukan

sebuah perbuatan bisa ditetapkan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan dasar hukum UU ITE ialah yakni:

1. Kesesuaian Unsur Pidana Berdasarkan Temuan di Lapangan
- a. Unsur Objektif (Perbuatan/Tindakan)

"...Kalau memang dari apa nih, anonim itu dia berdasarkan dia punya nama semarang ini anonim, itu kan yang lebih tahu itu dari pihak kepolisian" (Wawancara pada 25 Juni 2026)

"Karena banyak hal-hal negatif yang eh mereka mengeluarkan lewat media sosial dalam Opini Pileg Raja Ampat tuh. Seperti pencemaran nama baik, terus eh fitnah. Nah ini kan eh meresahkan kami sebagai masyarakat di Kabupaten Raja Ampat ketika memakai Facebook itu." (Wawancara pada 25 Juni 2026)

"Sebagai perempuan Papua, sebagai perempuan adat yang punya harga diri yang tidak boleh dilecehkan dalam dunia publik apalagi IT, itu tidak boleh." (Wawancara pada 25 Juni 2026)

Kutipan-kutipan di atas ialah hasil wawancara bersama Ibu Ludia Mentansan⁴. Jika dianalisis secara yuridis, tindakan penyerangan melalui akun anonim di media elektronik dalam kasus ini bisa dikualifikasikan sebagai delik pidana berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE karena sudah memenuhi tiga unsur objektif utamanya. Pertama, pemenuhan unsur "setiap orang" menegaskan bahwa pengguna di balik akun anonim tetap berstatus sah sebagai subjek hukum dan bisa memberikan pertanggungjawaban pidana seketika sesudah identitas aslinya terlacak. Kedua, ada perbuatan fisik (*actus reus*) yang memenuhi unsur "mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi bisa diakses". Unsur ini terpenuhi secara otomatis karena pelaku sudah mengunggah konten ke grup publik sehingga informasi tersebut bisa dilihat dan diakses oleh umum. Pembuktiannya di mata hukum membutuhkan kelengkapan alat bukti digital seperti tangkapan layar (*screenshots*), log sistem elektronik, dan keterangan ahli forensik digital. Ketiga, pemenuhan unsur "memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" mensyaratkan adanya demarkasi yang tegas antara kritik objektif dengan serangan personal.

Berdasarkan konstruksi fakta hukum dalam kasus ini, penulis menganalisis bahwa tindakan penyebaran informasi yang tidak benar mengenai Ibu Ludia ialah bentuk penyerangan terhadap kehormatan dan nama baiknya. Apabila dikaji melalui pendekatan normatif berdasarkan Pasal 27 ayat (3), perbuatan tersebut berpotensi kuat memenuhi unsur 'dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik'. Meskipun demikian, pembuktian materiil atas unsur mens rea (niat jahat) pelaku mutlak menjadi kewenangan hakim di persidangan. Pembuktiannya lebih menitikberatkan pada perasaan subjektif korban yang merasa dihina atau nama baiknya dicemarkan⁵. Hal tersebut bisa dibenarkan dengan adanya bukti berupa gambar atau foto⁶ Ibu Ludia Mentansan selaku korban yang diedit memakai kecerdasan buatan, yakni *AI*, secara tidak terduga, seperti membuat foto korban bersama orang lain yang tergambar secara negatif, memakai pakaian-pakaian berprofesi secara palsu, padahal korban tidak berprofesi demikian, bahkan ada juga gambar korban yang diedit tanpa memakai kostum atau baju.

Berdasarkan analisis peneliti, pandangan terhadap tindakan rekayasa visual yang memakai kecerdasan buatan (*AI*) yang mengeksploitasi dan menelanjangi martabat korban tidak bisa dibenarkan hanya sebagai sebuah tuduhan verbal biasa dalam delik penghinaan yang bersifat konvensional. Menurut analisis ini juga, penulis melihat adanya dampak yang lebih destruktif yang disebabkan oleh tindak pidana yang mengarah pada pembunuhan karakter visual. Pada dasarnya, seluruh jejak digital bersifat permanen dan nirlimitas di dalam ruang siber. Oleh karena itu, peneliti bisa menganalisis bahwa pemenuhan unsur "pencemaran nama baik/penghinaan" terhadap seseorang terbentuk dari adanya tindakan menyerang kehormatan seperti yang sudah dilakukan dalam kasus ini. Secara ganda, kehormatan korban tidak hanya diserang secara sosial, tetapi juga secara visual melalui perkembangan teknologi yang secara hukum menentang kedudukan korban sebagai tokoh perempuan adat Papua. Penafsiran terhadap manipulasi *AI* sebagai tindakan kejahatan siber

⁴ Ludia Mentansan, "Hasil Wawancara" (Waisai, 2026).

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991).

⁶ E. Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2003), <https://books.google.co.id/books?id=FhXnAQAAAJ>.

tingkat lanjut (*advanced cybercrime*) berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan lagi hanya sebagai pencemaran nama baik biasa.

b. Unsur Subjektif (Niat/Mens Rea)

Selain pembuktian pada aspek perbuatan fisik (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan terpenuhinya unsur subjektif (*mens rea*)⁷, yakni unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak".

Terkait unsur "dengan sengaja", hukum mengisyaratkan bahwa pelaku bertindak dengan kesadaran penuh (*weten*) dan kehendak (*willen*) atas perbuatannya, serta menyadari potensi akibat yang akan timbul⁸. Tindakan pelaku menekan tombol "unggah" di media elektronik agar kontennya bisa dibaca oleh publik ialah perwujudan dari kehendak tersebut⁹. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum pada persidangan perlu memastikan bahwa perbuatan tersebut murni sebuah kesengajaan, dan bukan diakibatkan oleh kesalahan teknis, peretasan akun, atau kelalaian semata (*culpa*)¹⁰. Peneliti juga berperspektif bahwa dalam konteks kasus Ibu Ludia yang terjadi secara berulang-ulang, kesadaran pelaku saat menyebarkan informasi secara merendahkan menjadi indikator kuat yang mendukung terpenuhinya niat atau kesengajaan untuk menyerang martabat korban.

Lebih lanjut, niat jahat (*mens rea*) tersebut berkesinambungan secara logis dengan pemenuhan unsur "tanpa hak". Dalam diskursus doktrin hukum pidana, unsur "tanpa hak" atau *wederrechtelijk* ini sering dipandang memiliki dimensi campuran, yakni objektif dan subjektif¹¹. Pada ranah subjektif, unsur ini menitikberatkan pada kesadaran batin (*bewustzijn*) pelaku bahwa ia sesungguhnya tidak memiliki otoritas, kapasitas, maupun dasar hukum pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) untuk melakukan perbuatannya. Sebagai manifestasi konkretnya, pemenuhan unsur ini terbukti apabila pelaku menyadari secara penuh bahwa tindakannya memublikasikan suatu tuduhan bukanlah bagian dari kerja jurnalistik yang sah dan dilindungi oleh Undang-Undang Pers, melainkan murni ialah kehendak pribadi untuk menyerang kehormatan pihak lain di ruang publik¹².

Berdasarkan uraian analisis unsur di atas, penulis menyimpulkan bahwa rangkaian perbuatan pelaku terhadap dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap Ibu Ludia Mentansan di Waisai sudah memenuhi kualifikasi unsur delik, baik secara objektif maupun subjektif. Perbuatan materiil (*actus reus*) pelaku—yakni merekayasa visual korban memakai medium *Artificial Intelligence* (AI) dan mengunggahnya ke media elektronik melalui akun anonim—ialah wujud nyata dari terpenuhinya unsur objektif 'mendistribusikan' dan/atau 'membuat bisa diaksesnya' suatu informasi bermuatan pencemaran nama baik. Lebih lanjut, pemenuhan unsur subjektif (*mens rea*) berupa 'dengan sengaja dan tanpa hak' terbukti secara logis dari tindakan sadar pelaku dalam menekan tombol unggah (upload). Tindakan tersebut merepresentasikan adanya kehendak penuh dari pelaku untuk menyerang kehormatan korban di ruang publik, tanpa didasari oleh alasan hak maupun alasan pembenar apa pun secara hukum. Oleh karena itu, konstruksi perbuatan pelaku pada kasus ini secara normatif memperlihatkan bahwa seluruh kualifikasi unsur pidana sudah terpenuhi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, pembuktian materiil atas unsur-unsur tersebut mutlak menjadi kewenangan hakim melalui proses peradilan.

Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik

Meskipun secara normatif semua unsur perbuatan dalam kasus tersebut sudah terpenuhi, penerapan pertanggungjawaban pidananya pada kenyataannya tidak bisa direalisasikan. Faktor utama yang menyebabkan kasus Ibu Ludia Mentansan belum selesai dan berujung pada stagnasi ialah

⁷ Shulhan Iqbal Nasution, "MENS REA: FONDASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7 (2025): 790–804.

⁸ Lukman Hakim, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA BUKU AJAR BAGI MAHASISWA* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020).

⁹ I Sari, "Konten Ilegal (Illegal Content): Sebuah Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma* 11.1 (2024): 69–88, 2024.

¹⁰ Farol Medeline, Elis Rusmiati, and Rully Herdita Ramadhani, "Forensik Digital Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (2023): 310–25.

¹¹ Eddy O.S Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cet.2 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2017).

¹² Yoanda Widi Pranata, "Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 3, no. 2 (2025): 41–47.

ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam melacak identitas asli pelaku yang berlingkungan di balik akun anonim. Pelaku anonim tersebut tidak bisa ditangkap karena Polres Raja Ampat, selaku institusi penyidik di tingkat resor, tidak memiliki sarana dan prasarana investigasi yang memadai.

Kondisi empiris ini sangat sejalan dengan temuan akademis dalam literatur hukum pidana siber. Sebagaimana dijelaskan oleh Erwin Asmadi dalam Jurnal Ilmu Hukum, "*Pembuktian unsur subjektif menjadi aspek penting dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik karena berkaitan dengan niat pelaku dalam menyebarkan informasi yang merugikan pihak lain...*"¹³. Namun, unsur subjektif (*mens rea* atau niat jahat) ini menjadi mustahil dibuktikan di pengadilan apabila penegak hukum gagal mengidentifikasi subjek hukumnya secara pasti (*error in persona*) akibat keterbatasan forensik digital.

Ketidakmampuan melacak subjek hukum akibat keterbatasan forensik digital ini tidak sekadar menjadi kendala teknis di lapangan, melainkan juga memicu implikasi yuridis yang mendasar. Untuk mengurai bagaimana kendala teknis tersebut berdampak pada sistem peradilan secara luas, studi ini akan membedah fenomena tersebut melalui perspektif tiga teori hukum utama: sistem hukum, penegakan hukum, dan kepastian hukum.

Menurut analisis peneliti, alasan terhadap ketiadaan fasilitas penunjang forensik siber di tingkat Kepolisian Resor tidak boleh menjadi justifikasi yuridis bahwa semua perkara tidak bisa lagi diproses atau ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Peneliti secara kritis memberi penilaian bahwa negara melalui kepolisian yang bertindak sebagai aparat penegak hukum pada kasus ini, tidak boleh kalah terhadap pelaku yang memakai teknologi dalam bentuk akun anonim di media elektronik untuk melakukan sebuah tindak pidana. Jika pihak kepolisian Resor Raja Ampat mengalami hambatan teknis, maka pihak kepolisian haruslah bertindak secara prosedural sehingga semua perkara bisa diselesaikan melalui bentuk kolaborasi dengan Resor Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) pada Polda Papua Barat Daya atau bisa juga dengan Unit Siber Bareskrim Polri yang memiliki ketersediaan fasilitas pelacakan *IP address digital forensik* guna melacak pelaku di dunia siber. Secara teoritis, peneliti berperspektif bahwa stagnasi atau pembiaran kasus dengan alasan kurangnya ketersediaan alat dan sarana prasarana penunjang siber ialah bentuk pengabaian hukum terhadap hak konstitusional seseorang, dalam hal ini (Ibu Ludia) sebagai korban, untuk memperoleh kepastian hukum.

1. Ketimpangan Sistem Hukum (Teori Lawrence M. Friedman): Menurut peneliti, penghentian pemrosesan kasus ini secara empiris membuktikan terjadinya ketimpangan yang parah dalam elemen sistem hukum di wilayah Waisai. Mengacu pada pandangan Lawrence M. Friedman, penegakan hukum bisa dilihat berdasarkan sinergitas dan keseimbangan dalam tiga elemen dasar, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum¹⁴. Dalam kasus Ibu Ludia, elemen substansi hukum sesungguhnya sudah tersedia secara tertulis dan memadai melalui instrumen UU ITE. Akan tetapi, instrumen normatif tersebut menjadi tidak berdaya guna karena gagal ditopang oleh elemen struktur hukum yang kuat, yakni kesiapan kapasitas sumber daya manusia kepolisian dan ketersediaan fasilitas *cybercrime forensic* di tingkat daerah¹⁵. Ketimpangan yang mencolok antara substansi aturan yang canggih dengan struktur aparat yang masih bekerja secara konvensional inilah yang pada akhirnya melumpuhkan penegakan hukum pidana siber di lapangan¹⁶.
2. Gagalnya Penegakan Hukum (Teori Soerjono Soekanto): Ditinjau dari teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, kegagalan penanganan kasus pencemaran nama baik tersebut secara eksak disebabkan oleh tidak terpenuhinya salah satu faktor krusial, yakni "Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung"¹⁷. Soekanto menegaskan bahwa tanpa adanya kemajuan investigasi teknologi, aparat penegak hukum akan kesulitan bekerja. Sebagai akibat mekanis dari tidak terpenuhinya faktor sarana pendukung tersebut, penegakan hukum siber di tingkat daerah terjebak dalam ruang

¹³ Erwin Asmadi, "Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 4 (2021): 16–32, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata>.

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

¹⁵ Irayata Br. Gurusinga, Mohammad Ekaputra, and Marlina Marlina, "Upaya Penanganan Kasus Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Elektronik Oleh Subdit Siber Polda Sumatera Utara," *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 2 (2024): 219–36, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i2.290>.

¹⁶ S.H.M.H. DR. Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia*, 1 (MNC Publishing, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=y8dGEAAQBAJ>.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

vakum yang fatal . Ketidakmampuan negara dalam mengeksekusi *law in action* inilah yang pada akhirnya melahirkan ketidakpastian hukum yang nyata di tengah masyarakat.

3. Lahirnya Ketidakpastian Hukum (Teori Sudikno Mertokusumo): Pada akhirnya, berhentinya pemrosesan kasus kejahatan siber berbasis anonimitas ini melahirkan ketidakpastian hukum yang nyata di tengah masyarakat. Hukum kehilangan esensinya sebagai pelindung martabat warga negara. Berdasarkan teori kepastian hukum dari Sudikno Mertokusumo, hukum yang tidak memberikan kepastian akan kehilangan fungsinya sebagai alat pengendali sosial (*social control*)¹⁸. Tidak mampunya negara (melalui Polres) memproses hukum akun anonim yang menyerang Ibu Ludia Mentansan sudah mencederai prinsip keadilan. Lebih jauh lagi, hal ini menciptakan preseden buruk karena menghilangkan *deterrent effect* (efek jera)¹⁹ di mana masyarakat luas akan melihat bahwa kejahatan siber bisa dengan mudah terhindar dari jerat pertanggungjawaban pidana hanya dengan memakai identitas palsu di media elektronik.

Data Penanganan Perkara Dugaan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Polres Raja Ampat (2024-2026)

Tahun	Jumlah Laporan Pengaduan	Jumlah Laporan Polisi (Naik Proses Hukum)	Kesenjangan (Kasus Berhenti di Tahap Aduan/Mediasi)
2024	10	3	7
2025	12	3	9
2026*	7	1	6
Total	29	7	22

(Sumber: Data Primer Diolah dari Hasil Wawancara dengan Penyidik Polres Raja Ampat)

*Keterangan: Data tahun 2026 merupakan data tahun berjalan saat penelitian ini dilakukan.

Tabel diatas ialah hasil wawancara bersama IPTU. Arantaun, S.H, selaku Kepala Satuan Resor Kriminal, Polres Raja Ampat, pada Senin, 15 Juni 2026²⁰. Data pada tabel tersebut memvisualisasikan secara jelas adanya fenomena kesenjangan (*gap*) penegakan hukum yang signifikan. Sepanjang rentang waktu 2024 hingga pertengahan 2026, Polres Raja Ampat menerima total 29 laporan pengaduan dari masyarakat terkait tindak pidana pencemaran nama baik di ruang siber. Namun, dari total aduan tersebut, hanya 7 kasus (sekitar 24%) yang statusnya secara resmi dinaikkan menjadi Laporan Polisi (LP).

Data empiris ini secara visual menegaskan tingginya kesenjangan (*gap*) dalam penegakan hukum, di mana 22 aduan (sekitar 75% dari total laporan) terhenti di tahap pengaduan dan tidak berlanjut ke proses peradilan pidana. Sebagian besar pihak yang melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ini ialah masyarakat biasa. Menurut temuan penyidik, minimnya Laporan Pengaduan yang terkonversi menjadi Laporan Polisi ini disebabkan oleh motif pelaporan yang didominasi oleh perselisihan pribadi, kesalahpahaman, maupun konflik antarindividu.

Tingginya angka stagnasi penanganan perkara yang mencapai 75% ini tidak semata-mata memperlihatkan pembiaran hukum, melainkan menjadi indikator adanya peralihan mekanisme penyelesaian perkara di luar jalur litigasi. Pola empiris di lapangan memperlihatkan bahwa minimnya konversi aduan menjadi Laporan Polisi formal terjadi karena aparat penegak hukum secara sadar menggeser penyelesaian perkara melalui saluran mediasi kekeluargaan dan pranata adat setempat.

¹⁸ Gurusinga, Ekaputra, and Marlina, "Upaya Penanganan Kasus Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Elektronik Oleh Subdit Siber Polda Sumatera Utara."

¹⁹ Moh Havidz Nevoso and Wahab Aznul Hidayat, "Criminological and Regulatory Effectiveness Analysis in Indonesia," *Journal Juridisch* 4, no. March (2026): 1–13.

²⁰ Arantaun, "Hasil Wawancara" (Waisai, 2026).

D. Penutup

Perbuatan pencemaran nama baik melalui media elektronik di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, secara normatif sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Tindakan para pelaku, baik yang bermotif perselisihan pribadi antarmasyarakat maupun kejahatan siber terstruktur memakai manipulasi teknologi dan akun anonim, secara sah memenuhi unsur objektif, yakni tindakan mendistribusikan atau membuat informasi bermuatan penghinaan bisa diakses oleh publik. Selain itu, perbuatan tersebut juga mutlak memenuhi unsur subjektif karena dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyerang kehormatan serta martabat korban.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pencemaran nama baik di wilayah Waisai belum berjalan secara efektif, yang secara teoretis merepresentasikan ketimpangan elemen sistem hukum. Secara normatif, substansi hukum sejatinya sudah memadai melalui rumusan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 yang secara tegas mengualifikasikan perbuatan pelaku anonim tersebut sebagai tindak pidana. Namun, keberadaan aturan tersebut menjadi tidak fungsional akibat lemahnya struktur hukum di lapangan. Kondisi ini membuktikan postulat teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, di mana kegagalan penanganan perkara ini secara eksak diakibatkan oleh tidak terpenuhinya "faktor sarana atau fasilitas pendukung". Keterbatasan kapasitas cybercrime forensics pada institusi kepolisian setempat membuat proses pelacakan jejak digital terhenti, sehingga pewujudan norma hukum ke dalam realitas (*law in action*) gagal tercapai, yang kemudian semakin diperberat oleh dominasi budaya hukum berupa penyelesaian melalui mediasi adat.

Pada muaranya, berhentinya pemrosesan kasus kejahatan siber berbasis anonimitas ini melahirkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Mengacu pada pandangan Sudikno Mertokusumo, ketidakmampuan negara memberikan kepastian hukum membuat hukum kehilangan esensi dan fungsinya sebagai alat pengendali sosial (*social control*). Kegagalan dalam menjerat pelaku di balik akun anonim ini tidak hanya mencederai rasa keadilan korban, tetapi juga meruntuhkan efek jera (*deterrent effect*), sekaligus menciptakan preseden buruk bahwa pelaku kejahatan siber bisa dengan mudah menghindari jerat pidana hanya dengan berlindung di balik identitas palsu.

Daftar Pustaka

- Arantaun. "Hasil Wawancara." Waisai, 2026.
- Daeng Ngiji, Rezkyta Pasca Abrini, Sigit Suseno, and Budi Arta Atmaja. "Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Kelompok Orang." *Jurnal Fundamental JUSTICE* 3, no. 1 (2022): 19–35.
- DR. Yurizal, S.H.M.H. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia*. 1. MNC Publishing, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=y8dGEAAAQBAJ>.
- Eddy O.S Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cet.2. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2017.
- Erwin Asmadi. "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 4 (2021): 16–32. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gurusinga, Irayata Br., Mohammad Ekaputra, and Marlina Marlina. "Upaya Penanganan Kasus Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Elektronik Oleh Subdit Siber Polda Sumatera Utara." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 2 (2024): 219–36. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i2.290>.
- Gustami, Puspitasari, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020) Tema/Edisi: Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 4 (2020): 1–12.
- Hakim, Lukman. *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA BUKU AJAR BAGI MAHASISWA*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- Makarim, E. *Kompilasi Hukum Telematika*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2003. <https://books.google.co.id/books?id=FhXnAQAACAAJ>.
- Makatita, Willem Oscar. "117 Kepala Kampung Resmi Laporkan Pelaku Dugaan Pencemaran Nama Baik Ke Polres Raja Ampat Artikel Ini Telah Tayang Di Tribunsorong.Com Dengan Judul 117

- Kepala Kampung Resmi Laporkan Pelaku Dugaan Pencemaran Nama Baik Ke Polres Raja Ampat, <https://Sorong.Tribunn.>” *TribunSorong.Com*, May 10, 2023. <https://sorong.tribunnews.com/2023/05/10/117-kepala-kampung-resmi-lapor-pelaku-dugaan-pencemaran-nama-baik-ke-polres-raja-ampat>.
- Maulana Akbar, Ario Mulia, and , Sulistyanta. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 27 Ayat 3.” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 3 (2022): 158. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58953>.
- Medeline, Farol, Elis Rusmiati, and Rully Herdita Ramadhani. “Forensik Digital Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (2023): 310–25.
- Mentansan, Ludia. “Hasil Wawancara.” Waisai, 2026.
- Nasution, Shulhan Iqbal. “MENS REA: FONDASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7 (2025): 790–804.
- Neviso, Moh Havidz, and Wahab Aznul Hidayat. “Criminological and Regulatory Effectiveness Analysis in Indonesia.” *Journal Juridisch* 4, no. March (2026): 1–13.
- Priambudi, Rafiki Candra. “PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 310 KUHP DAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE.” Vol 8, 2020. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/31048/29788>.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- Sari, I. “Konten Ilegal (Illegal Content): Sebuah Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).” *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma* 11.1 (2024): 69-88,” 2024.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sumendap, Jurenli Marselino; Pangkerego, Olga; Kakasenda, Victor. “PENERAPAN PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Analisis Kritis Permasalahan UU ITE).” Vol. 13, 2025. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64527/50759>.
- Yoanda Widi Pranata. “Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia.” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 3, no. 2 (2025): 41–47.
- UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)